



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/304/Kep/413.013/2015

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Maduran, Tanggal 27 Pebruari 2015
Nomor : 140/129/413.310/2015 perihal Usulan
Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa
Brumbun dan Penetapan Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa Brumbun Kecamatan
Maduran.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. DORES NUR SRIAJI, anggota Badan
Permusyawaratan Desa Brumbun Kecamatan
Maduran, telah mengundurkan diri sebagai
anggota Badan Permusyawaratan Desa, sesuai
ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa, perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka dalam rangka tertib
administrasi dan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, dipandang perlu melakukan
Pergantian Antar Waktu Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Brumbun Kecamatan
Maduran dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. DORES NUR SRIAJI, dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Brumbun Kecamatan Maduran dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

: Meresmikan Sdr. ABU BAKAR ABDURRACHIM, sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Brumbun Kecamatan Maduran.

KETIGA

: Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Maduran;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Brumbun Kecamatan
Maduran;
6. Sdr. Kepala Desa Brumbun
Kecamatan Maduran.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEF DWI PRIHATONO